

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita ketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, secara utuh dan tegas pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan Bahwa : indonesia adalah sebuah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtsstaats*), dan bukan Negara yang berlandaskan Kekuasaan *Machtsstaat* . Atas dasar itu maka hukum menepati kekuasaan tertinggi dalam membentuk Negara Indonesia yang juga merupakan konsep ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin sepenuhnya hak dan kewajiban setiap warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan.¹

Untuk memastikan kesejahteraan setiap anggota masyarakat, sangat penting untuk memiliki kerangka Hukum yang dapat menjaga ketertiban bagi semua. Hukum berfungsi sebagai alat yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pada dasarnya memaksa. Pencurian merupakan kejahatan umum yang menimbulkan keprihatinan besar bagi orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengutamakan pendidikan dan nilai-nilai Agama dalam menangani masalah ini untuk memberantas masalah ini.

Di Negara berkembang seperti Indonesia, pencurian biasanya dilakukan oleh individu yang berada dalam kesulitan keuangan. Sayangnya, ini bisa menjadi penopang untuk membenarkan tindakan kriminal. Selain itu, kurangnya pendidikan etika pribadi dan penguatan keluarga yang tidak memadai terutama dalam hal disiplin, kejujuran, dan perilaku religius juga dapat memicu godaan untuk mencuri. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai ini kepada keturunannya sejak usia muda

¹ Zaherman Armanadz Muabezi, ‘ ‘Negara berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) bukan kekuasaan (*Machtsstaat*), ’’ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6, no 3 (2017): hlm.421.

akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mencegah anaknya mencuri karena melanggar norma Agama.

Tindak pidana seperti pencurian dan pembunuhan menimbulkan tantangan Hukum yang signifikan bagi masyarakat. Pencurian, khususnya dapat berdampak besar pada korban yang mengalami kerugian harta benda. Untuk memastikan bahwa baik korban maupun pelaku mendapatkan keadilan norma hukum yang jelas harus ditetapkan dan dipatuhi. Norma-norma tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai dan menghukum tindak pidana, sehingga menjunjung tinggi martabat dan hak semua pihak yang terlibat.

Melakukan pencurian dengan sengaja merampas milik orang lain yang sah dan mengambil alih kepemilikannya, yang mengakibatkan permasalahan antara pelaku dan korban. Pencurian merupakan pelanggaran norma sosial, baik norma sipil maupun norma Agama.² Mencuri tidak pernah dibenarkan oleh Agama apapun, karena merugikan baik korban maupun tatanan sosial masyarakat. Agama melarang tindakan seperti itu karena dianggap sebagai perbuatan tercela. Dengan menerapkan hukum acara pidana Islam, diharapkan ketertiban akan terjaga di seluruh lapisan masyarakat. Pencurian adalah kejahatan yang terutama ditujukan pada properti dan lazim di masyarakat. Kejahatan ini memiliki kekuatan untuk menggoyahkan keamanan bagi masyarakat dan stabilitas harta maupun kesejahteraan masyarakat.³

Pasal 363 KUHP dengan tegas mengenai akibat hukum dari pencurian: “Barang siapa dengan maksud melawan hukum memiliki barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara. Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersama dengan KUHP, memberlakukan larangan pencurian dengan tegas dan menetapkan hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Kesimpulannya, pencurian adalah tindak pidana yang memiliki konsekuensi serius seperti hilangnya kebebasan dan materi.

² Rama Darmawan dan Wahyudi Andri, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 6 No 2 2022: hlm. 16208.

³ Syahrizal Rusmiati dan Mohd Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Syiah Kuala Law Journal* 1 2017: hlm. 340.

Hukum Islam menganggap pencurian sebagai tindak pidana berat yang memerlukan hukuman *Had*, yaitu pemotongan tangan pelaku.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Mā'idah [5]:38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁴

Dari ‘Urwah bin Zubair, ia berkata bahwa *Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkhotbah dan menyampaikan,

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya :

Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari no. 4304 dan Muslim no. 1688).⁵

Oleh karena itu Peneliti Termotivasi tentang masalah yang diuraikan di atas, peneliti cenderung untuk melanjutkan penelitian dengan judul **Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bandung**

⁴ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 2010), hlm. 156.

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kitab Al-lu'lu Wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi ASy-Syaikhun, Darul Hadits, Hadist Bukhari no. 4304 dan Muslim no. 1688.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bandung ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bandung ?
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bdg Bagi yang berperkara ?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bandung
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bdg.
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bdg Bagi yang berperkara
4. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam sebuah penelitian merupakan manfaat yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi kalangan akademik. Seperti halnya bagi seorang penelitian yang memiliki permasalahan serupa. Selain itu diharapkan

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk menambah sebuah wawasan dalam ranah akademik.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam sebuah penelitian merupakan suatu manfaat yang dapat diambil kengunaannya dari suatu penelitian. Sehingga peneliti dapat memecahkan permasalahan yang terkait secara praktis. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat bagi para peneliti dalam perspektif baru tentang kasus pencurian yang lazim di masyarakat kontemporer. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada sudut pandang Hukum Pidana Islam. Selain itu diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat sebagai ilmu pengetahuan dan informasi yang berharga bagi masyarakat umum. Dalam hal ini menekankan pentingnya integritas dan kesetaraan dalam masyarakat dan menekankan konsekuensi Hukum dari pencurian.

E. Kerangka Berfikir

Hukum pidana Islam disebut dengan istilah "*fiqih jinayah*" dikenal dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai kejahatan atau pelanggaran *Mukallaf* yang dibebani tugas karena memahami dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan *jarimah* adalah larangan – larangan Syara yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Dalam Hukum Pidana Islam, pencurian disebut *Sariqah*. Istilah ini berasal dari kata *masdhar* سرق يسرق سرقا yang artinya perbuatan mengambil harta orang lain, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Akan tetapi, kejahatan adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang melanggar Hukum Pidana, dan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan itu

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁶ Menurut Gunadi dan Efendi, suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam hukum pidana dianggap sebagai kejahatan.⁷

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat lima poin penting sebagai tujuan dari Syariat Islam yang terlingkup dalam *Maqashid Asy Syariah*, di antaranya:

1. *Hifdz Din*, yaitu memelihara Agama. Seperti Firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.”

Dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memasuki Agama Islam. Akan tetapi Agama Islam lah agama yang diridhoi Allah maka dari itu pentingnya kita memelihara Agama serta memeluk Agama Islam.⁸

2. *Hifdz Nafs*, yaitu memelihara jiwa. Dalam Agama Islam kita dianjurkan untuk memelihara jiwa. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun kita tidak diperbolehkan untuk saling membunuh kecuali dalam alasan tertentu seperti kafir *harbi* dan *murtad*.
3. *Hifdz Aql*, yaitu memelihara akal. Allah SWT telah memberikan akal kepada setiap manusia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam memeliharanya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk makan makanan yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram seperti *khamr*.

⁶ Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Bahasa Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 628.

⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Jakarta : Kencana, 2015

⁸ *Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir jilid 1/*, Insan Kamil : 2016, hlm. 310.

4. *Hifdz Nasl*, yaitu memelihara keturunan. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menikah dan menjauhi *sifah*. Sehingga dalam memelihara keturunan dengan suatu ikatan pernikahan dapat menjauhkan dari dari perbuatan *zina*.
5. *Hifdz Mal*, yaitu memelihara harta. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita dianjurkan untuk mencari harta yang halal sebagaimana Islam telah mengajarkan pemeluk Agamanya untuk mencari dan mengolah harta dengan cara yang baik dan benar.⁹

Maka dari itu kelima poin penting dalam *Maqashidu Asy Syariah* dalam Kitab *Al-Muafaqat fii ushul Al- Syariah* oleh *Abu ishaq Asy-Syatibi*. Dalam *Maqashidu Asy Syariah* kita harus menjaga dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu *Jarimah sariqah*, pada *Maqashidu Asy Syariah* hal tersebut berkaitan dengan poin kelima yaitu *Hifdz mal*. Sebab *Sariqah* bertentangan dengan tujuan *Maqashidu Asy Syariah*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Pidana Islam adalah bagian dari *fiqh jinayah*, yang membahas hukum *Syariah* tentang perbuatan *jarimah* dan hukuman yang terkait *uqubah* melalui argumentasi yang terperinci. Dalam *fiqh jinayah* dijelaskan berkaitan dengan *Uqubah* dalam suatu *jarimah* terdapat tiga *uqubah* yang perlu kita ketahui, di antaranya adalah:

1. *Hudud*, merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang aturannya tercantum dalam Al-Qur'an.
2. *Qishash* merupakan hukuman yang balasannya serupa dengan apa yang telah diperbuat
3. *Diyat* adalah adalah suatu hukuman pengganti yang dilaksanakan apabila *Qishash* tidak bisa terlaksana.
4. *Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang ketetapannya telah ditentukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.

⁹ Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, *fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2006.

Dalam Tindak pidana Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Syara.¹⁰ Dalam *fiqih jinayah* ada berbagai jenis *jarimah* seperti *Jarimah hudud*, *Jarimah Qisas*, *Jarimah ta'zir*. Hukum Islam mengidentifikasi "*sariqah*" sebagai kejahatan pencurian. Itu berarti secara diam-diam mengambil milik orang lain dengan maksud untuk menipu. Pencurian berarti perampasan property secara rahasia dengan niat jahat. *Sariqah* atau pencurian di bagi menjadi dua, yaitu *sariqah sughra* dan *sariqah kubra*.

Dalam Istilah " Tindak Pidana " mencakup serangkaian peristiwa, tindakan, atau pelanggaran yang melanggar hukum, juga dikenal sebagai "*strafbaar feit*" atau "*delik*" dalam bahasa Belanda. Salah satu pelanggaran tersebut adalah pencurian, yang melibatkan perampasan properti orang lain secara ilegal tanpa persetujuan mereka, dan termasuk kejahatan terhadap kepentingan, objek, atau kekayaan individu.

Pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur objektif adanya perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.¹¹

Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan di dalam rumah atau perkarangan yang berdekatan, dengan barang curian yang nilainya di bawah dua puluh lima rupiah, pelaku dapat dituntut dengan pidana pelanggaran yang lebih rendah dari pencurian kecil.

Kata pencurian di dalam tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam pasal 363 KUHP mempunyai arti yang sama dengan kata

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992) hlm. 609.

¹¹ Ismu Gunadi, dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 127.

Pencurian, dalam bentuk pokok yang telah dibicarakan dalam mempunyai unsur-unsur yang sama, masing-masing yakni: 1. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. 2. Unsur-unsur objektif: a) barang siapa, b) mengambil, c) sebuah benda, d) yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Salah satu contoh dalam pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP yakni pencurian ternak. Pencurian ternak tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
2. Unsur-unsur objektif: a) barang siapa, b) mengambil, c) sebuah benda, dalam hal ini ternak, d) yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.¹²

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau paksaan seseorang dapat menghadapi hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Tindak pidana dalam keluarga yang pada umumnya melibatkan pasangan korban kejahatan terlibat sebagai kaki tangan atau pelaku dan terus tinggal bersama korban tanpa pengaturan tidur yang terpisah, termasuk kepemilikan aset, hukum tidak dapat meminta pertanggung jawaban mereka atas kejahatan tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan Teori pembedaan, Teori pembedaan dapat juga diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Tindak pidana.¹³

Pada Teori pembedaan mencakup beberapa Teori, di antaranya:

¹² Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 36.

¹³ Syafril Mallobasang, *Teori Pembedaan Hukuman dalam pandangan hukum*. Vol. 1. 2015. hlm.19.

1. Teori Absolut / Teori Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Teori ini diperkenalkan diperkenalkan oleh *Kent* dan *Hegel*. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pembedanaan tidak mempunyai tujuan praktis seperti mengoreksi pelaku kejahatan, namun pembedanaan merupakan Syarat mutlak, tidak hanya ditentukan, melainkan suatu keharusan, dengan kata lain hakikat pembedanaan adalah balas dendam (*revenge*).¹⁴

Teori Hukuman menyatakan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti mereformasi penjahat. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur yang menjadi dasar penetapan Pidana. Kejahatan pasti ada karena kejahatan telah dilakukan. Tidak perlu memikirkan manfaat penerapan hukuman. Hukuman Pidana harus dijatuhkan kepada pihak yang bersalah untuk setiap kejahatan. Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut. Hukum Pidana merupakan Syarat mutlak, bukan sekadar sesuatu yang harus dilakukan, melainkan wajib.

2. Teori Relatif

Teori relatif didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, gagasan pokoknya adalah bahwa kejahatan itu harus dapat dihukum, yaitu hukuman itu mempunyai tujuan yang pasti, seperti memperbaiki sikap mental atau menjadikan penjahat itu tidak berbahaya, proses mengembangkan sikap mental.

Dari Teori ini adanya tujuan pembedanaan sebagai alat pencegahan, baik sebagai pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku pidana maupun sebagai pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relativistik ini didasarkan pada tiga tujuan utama pembedanaan, yaitu *preventif*, jera, dan *kuratif*. Pencegahan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan penjahat dari masyarakat. Tujuan dari penangkalan adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan suatu tindak pidana baik pada individu pelaku

¹⁴ Arief Mulandi dan Barda Nawawi, *Teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung: 1992), hlm.11.

kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun sebagai langkah jangka panjang di masyarakat. Tujuan reformasi sekaligus untuk mengubah sifat buruk pelaku kejahatan melalui kepemimpinan dan pembinaan, agar kelak dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut teori ini, kejahatan tidak serta merta mengikuti kejahatan.

Untuk itu tidak cukup hanya ada suatu kejahatan saja, tetapi kebutuhan dan manfaat kejahatan itu bagi masyarakat atau bagi pelakunya sendiri harus dipertanyakan. Ini tidak hanya melihat ke masa lalu tetapi juga ke masa depan.

3. Teori Gabungan

Merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Teori tersebut mempunyai sifat ganda, di mana Hukuman mencakup sifat balas dendam, sama halnya dengan hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi suatu kejahatan. Hakikat dan tujuan, sebaliknya, adalah suatu gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi pada perubahan perilaku narapidana di masa depan.¹⁵ Dengan pandangan sebagai berikut : Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan teori pertimbangan Hakim untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, Maka dari itu Hakim harus melakukan pertimbangan yang matang dalam memutuskan serta menetapkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks penelitian tentang keringanan hukuman bagi pelaku, Hakim harus menegakan keadilan untuk korban maupun

¹⁵ *Van Hammel*, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :hlm. 47).

pelaku. Dalam mempertimbangkan suatu putusan pada pertimbangan Hakim harus memiliki Tiga bidang Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis.

Terdapat Tiga Teori yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan Hukum antara lain sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keputusan Hakim yang merujuk pada upaya seorang Hakim untuk mencapai keseimbangan antara berbagai aspek Hukum, fakta dan nilai-nilai proses pengambilan keputusan. Hakim harus menyeimbangkan berbagai faktor agar hasilnya adil dan proposional.

Dalam Teori ini Hakim harus menemukan titik tengah antara menerapkan aturan Hukum yang ada dan memastikan bahwa hasil mencerminkan keadilan yang substantif, keputusan tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis hukum tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

2. Teori *Ratio decidendi*

Ratio Decidendi atau dikenal juga dengan pertimbangan Hakim yang merupakan alasan-alasan atau argumentasi yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi alasan atau dasar untuk menjatuhkan putusan. Untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu.¹⁶

Ratio decidendi didalam hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, dapat ditemukan pada konsideran “Menimbang” pada “Pokok perkara”. *Ratio* ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta itu. Sehingga dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang sifatnya berlawanan.¹⁷

Dalam teori ini menjelaskan bahwa seorang Hakim ketika akan menjatuhkan suatu putusan, hakim tersebut harus memiliki landasan filsafat

¹⁶ Meika Arista, ‘*Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat Dan Tidak Mengikat*’, Hukumonline.Com, 2019 [accessed 4 July 2024].

¹⁷ Hartono Achien, ‘*Teori Ratio Decidendie*’, Wordpress.Com, 2018 [accessed 20 June 2024]. Diakses 29 Mei 2024

yang mendasar serta berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak. Teori ini juga mengharuskan Hakim agar memperhatikan faktor-faktor edukasi (pendidikan), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan suatu putusan¹⁸

3. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan yaitu pertimbangan–pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam teori ini terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara di antaranya sebagai berikut :

- a. *Legal reasoning* pertimbangan yang digunakan Hakim untuk memutuskan suatu kasus
- b. Kebenaran yuridis landasan Hukum yang digunakan apakah sudah memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku
- c. Kebenaran filosofis dan sosiologis dalam pertimbangan yang harus diperhatikan Hakim dalam memutuskan suatu perkara
- d. Asas keadilan, dan kepastian Hukum kemanfaatan pada pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Hakim agar putusan yang telah dikeluarkan menjadi putusan ideal.

Dalam Menyelesaikan perkara sampai pada pelaksanaannya. Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan serta perbandingan. Hasil penelitian terdahulu yang dikumpulkan dalam penelitian ini bertujuan

¹⁸ Endra Wijaya, 'Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, III.2 (2010), Vol 09–21.

untuk sumber bahan referensi atau acuan serta dapat dijadikan sebagai perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang dikumpulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rama Darmawan dan Andri Wahyudi tahun 2022 dengan judul Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan KUHP Indonesia terhadap tindak pidana pencurian serta membandingkan sanksi pidana pencurian dalam KUHP Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memakai metode Perundang-undangan, Konseptual dan Komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar hukum tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam diatur dalam ayat 33-34 Al-Qur'an dan 38-39 Al-Maidah dan dijelaskan dalam beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam KUHP Indonesia, Tindak pidana pencurian diatur dalam ketentuan pidana harta benda Jilid XXII II yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian diatur dalam Hukum Pidana Islam dengan *hudud* sebagai Hukuman utama dan *ta'zir* sebagai bentuk Hukuman alternatif.¹⁹ Persamaan dengan peneliti sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam, sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya peneliti lebih fokus membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 826/PID.B/2022/PN
2. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nur Fadilla dan Arif Dian Santoso tahun 2021 dengan judul Analisis Sanksi Tindakan Pidana Korupsi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep *Ta'zir* Dalam *Fiqh Jinayah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *ta'zir* pada pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh

¹⁹ Rama Darmawan & Andri Wahyudi. 2022. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai: Vol. 06 No. 02*.

Mahkamah Agung berdasarkan Perspektif *fiqh jinayah* dengan mengedepankan kemaslahatan umat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Adapun hasil dari Penelitian ini adalah Sanksi Pidana yang biasa diterapkan *jarimah Tta'zir* adalah pidana penjara dan denda serta keduanya dirumuskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta pedoman pemidanaan pada peraturan Mahkamah Agung. Sesuai dengan konsep *ta'zir* karena sanksi pidana ditentukan secara proporsional berdasarkan beberapa pertimbangan yakni kriteria tinggi rendahnya dampak perbuatan yang dilakukan dan keuntungan yang diperoleh pelaku menentukan besar kecilnya hukum pidana yang dikenakan.

Dari uraian peneliti terdahulu di atas, persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana hukum dalam menentukan besar kecilnya hukum pidana yang dikenakan, perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti lebih fokus membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sarutomo tahun 2021 dengan judul Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian serta upaya penanggulangan dan aturan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecenderungan Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di wilayah Kabupaten Demak lebih banyak dilator belakang oleh faktor lingkungan, sosial ekonomi di samping karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan, selain itu keadaan keluarga yang sudah tidak utuh akibat perceraian atau kematian salah satu orang tua membuat anak kehilangan sosok teladan yang baik dalam menjalani kehidupannya. persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas

tentang tindak pidana hukum dalam menentukan besar kecilnya hukum pidana yang dikenakan, perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti lebih fokus membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan.²⁰

Persamaan dalam Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak Pidana Hukum Pencurian, perbedaannya dengan Peneliti yaitu Peneliti lebih fokus membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan dan sedangkan peneliti sebelumnya fokus membahas Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

4. Tujuan penelitian kali ini, untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sanksi pencurian pemberatan perspektif Hukum Pidana Islam. Relevansi Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk tentang pencurian dengan pemberatan dalam Hukum Pidana Islam.

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori-teori pemidanaan atas pencurian. Seperti Teori pemidanaan *Hudud*, *Qishash* *Diyat*, *Ta'zir* kemudian Teori Absolut, Teori relatif, Teori Gabungan serta Teori Pertimbangan Hakim di antaranya: Teori Keseimbangan, *Ratio Decidendi*, dan Kebijakan. Metode dalam penelitian ini adalah *Analisis deskriptif* dengan menguraikan isi data berdasarkan data kualitatif yang bersumber dari data primer (Undang-Undang dan Putusan Hakim), data sekunder (Buku, Jurnal dan sumber lainnya).

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelusuran data secara online dan studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini pertama, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara empat (4) bulan pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk pertimbangan dengan fakta di persidangan, keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

²⁰ Bambang sarutomo, *Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*, 2021

Kedua, sanksi pidana pencurian dengan kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam diancam hukuman *had* baik itu pencurian ringan atau berat, namun dalam kasus tersebut karena pihak korban telah memaafkan pelaku maka dijatuhi *ta'zir*. Ketiga, relevansi Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk tentang sanksi pencurian dengan ancaman kekerasan perspektif Hukum Pidana Islam tidak relevan, karena Hukum Pidana Islam menekankan pada prinsip hukuman *had*, sementara Hukum dalam KUHP berfokus pada Rehabilitasi, dan pemulihan sosial sehingga berat bobot dalam hukuman berbeda antara Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam.

5. Penelitian yang dilakukan Novi Aminatul Umami yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor: 27/pid.B/2016/PN. Adl). Skripsi ini membahas tentang pencurian yang menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan tidak menyertakan pasal 55 KUHP mengingat terdakwa lebih dari satu orang dan masing-masing terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda. Sedangkan dalam analisis hukum pidana Islam masing masing terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda. Bagi terdakwa I dikenai hukuman *hudud* karena sudah memenuhi syarat-syarat *hudud*. Sedangkan terdakwa II dihukum *takzir* yang besar kecilnya ditentukan oleh hakim. Sedangkan kasus yang akan Peneliti bahas dalam skripsi ini berjudul “Tindak pidana pencurian dalam prespektif Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian (Analisis Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN Bdg), persamaan nya yaitu terdakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 kuhp, perbedaanya yang satu dikenakan hukuman *hudud* yang satu di kenakan hukuman *ta'zir*.

Dari uraian peneliti terdahulu di atas, di sini peneliti ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa skripsi dan jurnal di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri.